



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 81/PL.02.2-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2019

TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA  
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluhribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 angka (1) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Propinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu menetapkan keputusan tentang penetapan jumlah minimum jumlah syarat dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan :

1. Surat KPU Nomor 2096/FL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1-KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020, nomor 112/PL.02.2-BA/7318/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU :

Menetapkan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 sebagai berikut;

- a. Dukungan sekurang-kurangnya 16.266 orang
- b. Dukungan tersebar di sekurang-kurangnya 10 kecamatan

KEDUA :

Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Toraja dibuktikan dengan KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, dan tercantum dalam DPT Pemilu 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;

KETIGA :

Jumlah Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020, diserahkan sesuai jadwal dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;



KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Padatanggal : 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

ttd

**RIZAL RANDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua